



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- b. bahwa susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyusunan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf.
9. Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
10. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.
12. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
13. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Sekretariat Korpri Provinsi adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
15. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
16. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi terdiri dari :
 1. Asisten Administrasi Pemerintahan, mengkoordinir:
 - a) Biro Pemerintahan;
 - b) Biro Hukum;
 - c) Biro Kependudukan dan Catatan Sipil.
 2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, mengkoordinir:
 - a) Biro Perekonomian dan Pembangunan;

- b) Biro Kesejahteraan Sosial.
- 3. Asisten Administrasi dan Umum, mengkoordinir:
 - a) Biro Organisasi;
 - b) Biro Pengelolaan Keuangan;
 - c) Biro Pengelolaan Asset;
 - d) Biro Umum.
- b. Sekretariat DPRD Provinsi;
- c. Dinas Daerah Provinsi terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 3. Dinas Kesehatan;
 - 4. Dinas Sosial;
 - 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 8. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 12. Dinas Perkebunan;
 - 13. Dinas Kehutanan;
 - 14. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 15. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - 16. Dinas Pendapatan Daerah;
 - 17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Lembaga Teknis Daerah Provinsi terdiri dari:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 3. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - 4. Badan Penanaman Modal Daerah;
 - 5. Badan Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi;
 - 6. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat, dan KB;
 - 7. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 8. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama;
 - 9. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - 10. Kantor Perwakilan Daerah Provinsi;
 - 11. Kantor Penelitian dan Pengembangan;
 - 12. Inspektorat Provinsi;
 - 13. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 14. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso;
 - 15. Rumah Sakit Jiwa Provinsi;

- 16. Rumah Sakit Khusus Provinsi;
- e. Lembaga Lain terdiri dari:
 - 1. Sekretariat KORPRI Provinsi;
 - 2. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
- g. Staf Ahli.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf.

Pasal 4

Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lainnya, satuan polisi pamong praja dan staf ahli.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah Provinsi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lainnya, satuan polisi pamong praja dan staf ahli.
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten;
- c. Biro;
- d. Bagian;
- e. Subbagian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi dan bagan struktur Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), secara terperinci tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 8

- (1) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) Asisten;
- (3) Masing-masing asisten membawahi dan mengkoordinir Biro-Biro.

Pasal 9

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten;
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sebanyak 9 (sembilan) Biro;
- (3) Masing-masing Biro dapat membawahi bagian-bagian;
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Biro dibentuk Sub Bagian Tata Usaha Biro yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro;
- (2) Masing-masing Bagian membawahi Subbagian;

Pasal 11

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sebanyak 3 (tiga) Subbagian.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

Pasal 13

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretariat Dewan;
 - b. Bagian;
 - c. Subbagian;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi dan bagan struktur Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), secara terperinci tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan;
- (2) Sekretaris Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sebanyak 4 (empat) Bagian;

Pasal 18

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sebanyak 3 (tiga) Subbagian.

BAB V

DINAS DAERAH PROVINSI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

Pasal 20

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Subbagian;
 - e. Seksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi dan bagan struktur Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), secara terperinci tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membawahi sebanyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 25

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sebanyak 4 (empat) Bidang.
- (3) Masing-masing Bidang dapat membawahi sebanyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 26

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sebanyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 27

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sebanyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, merupakan unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Dinas Daerah Provinsi;

BAB VI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah;
- (2) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.

Pasal 30

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat Provinsi, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Seksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Subbagian,
 - e. Sub Bidang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
- Direktur;
 - Wakil Direktur;
 - Bagian;
 - Bidang;
 - Subbagian,
 - Seksi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Jiwa Provinsi, terdiri dari:
- Direktur;
 - Wakil Direktur;
 - Bagian;
 - Bidang;
 - Subbagian,
 - Seksi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Khusus Provinsi, terdiri dari:
- Direktur;
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, terdiri dari :
- Kepala Kantor;
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Seksi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan organisasi dan bagan struktur Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) secara terperinci tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- Inspektorat, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus, dan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipimpin oleh seorang Inspektur, Kepala Badan, Direktur, dan Kepala Kantor;
- Inspektur, Kepala Badan, Direktur, dan Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur dan Kepala Badan.
- Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membawahi sebanyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 35

- (1) Inspektur Pembantu dan Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan Kepala Badan;
- (2) Inspektur Pembantu dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sebanyak 4 (empat) Inspektur Pembantu dan Bidang;
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), dapat membawahi sebanyak 3 (tiga) Seksi;
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membawahi sebanyak 2 (dua) Subbidang;

Pasal 36

- (1) Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Wakil Direktur pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4), dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sebanyak 3 (tiga) wakil direktur;
- (4) Wakil Direktur pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk sebanyak 2 (dua) wakil direktur;

Pasal 37

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sebanyak 3 (tiga) Bagian;
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c, dapat membawahi sebanyak 3 (tiga) Subbagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, dapat membawahi sebanyak 2 (tiga) Subbagian.

Pasal 38

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sebanyak 3 (tiga) bidang;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) huruf c, membawahi kelompok jabatan fungsional atau paling banyak 2 (dua) seksi.

Pasal 39

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf e, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bagian;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sebanyak 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dan (6) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur/Kepala Kantor.

Pasal 40

- (1) Seksi dan Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) huruf e serta ayat (3) dan ayat (4) huruf f, dipimpin oleh Kepala Seksi dan Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu dan Kepala Bidang;
- (2) Seksi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf e, dapat dibentuk sebanyak 3 (tiga) seksi;
- (3) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf e, dapat dibentuk sebanyak 2 (dua) subbidang;
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dan (6) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan Kepala Kantor;
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibentuk sebanyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 41

- (1) Unit Pelaksana Teknis pada Badan sebagaimana dalam dimaksud Pasal 32 ayat (2) huruf f, merupakan unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Unit Pelaksana Teknis pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (4) Unit Pelaksana Teknis pada Badan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan.

BAB VII

LEMBAGA LAIN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berbentuk Sekretariat KORPRI Provinsi dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- (2) Sekretariat KORPRI Provinsi dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah.

Pasal 43

Sekretariat Korpri Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan dan melaksanakan segala kegiatan di bidang administrasi, perencanaan, kehumasan, keuangan dan umum Korpri Provinsi.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Sekretariat Korpri Provinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Korpri Provinsi;
- b. melaksanakan kegiatan sekretariat KORPRI Provinsi;
- c. membantu pengurus Korpri Provinsi dalam melaksanakan tugasnya;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus Korpri Provinsi tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam mencapai tujuan Korpri.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi**

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Korpri Provinsi terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bagian;
 - c. Subbagian.
- (2) Susunan organisasi dan bagan struktur Sekretariat Korpri Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1), secara terperinci tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membawahi sebanyak 3 (tiga) Bagian;

Pasal 47

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal dalam 45 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membawahi sebanyak 2 (dua) Subbagian.

Pasal 48

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian;

Pasal 49

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mempunyai tugas penyusunan program Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, fasilitasi Penyiaran Indonesia Daerah; fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- b. fasilitasi penyiaran indonesia daerah;
- c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis penyiaran indonesia daerah;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Subbagian.
- (2) Susunan organisasi dan bagan struktur Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), secara terperinci tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 53

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sebanyak 4 (empat) Subbagian.

BAB VIII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 54

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pemelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 55

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 55, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparaturnya lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang;
 - d. Subbagian;
 - e. Seksi;
- (2) Susunan organisasi dan bagan struktur Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1), secara terperinci tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan;
- (2) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 59

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana pada ayat (1), dapat membawahi sebanyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 60

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sebanyak 4 (empat) Bidang;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membawahi sebanyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 61

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 1 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Tata Usaha;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sebanyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 62

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 1 huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk sebanyak 3 (tiga) Seksi.

BAB IX STAF AHLI

Pasal 63

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Staf ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah di luar tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan lembaga lainnya.
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Nomenklatur staf ahli terdiri dari staf ahli bidang hukum dan politik; staf ahli bidang pemerintahan; staf ahli bidang pembangunan; staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia; staf ahli bidang ekonomi dan keuangan.
- (7) Hubungan kerja staf ahli dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga lain bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (8) Pembentukan, tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 64

Kelompok jabatan fungsional adalah jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 65

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian, dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit kerja perangkat daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Eselon Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 66

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon I b.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, dan Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II a.
- (3) Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kelas A, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon II b.
- (4) Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Khusus Provinsi Kelas B, Inspektur Pembantu, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas B, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Jabatan struktural eselon III a.
- (5) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada rumah sakit daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon III b.
- (6) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kasubbidang adalah jabatan struktural eselon IV a.
- (7) Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon IV b.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 67

- (1) Pejabat struktural eselon I di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat struktural, staf ahli Gubernur, pejabat fungsional, dan pimpinan lembaga lain di lingkungan organisasi perangkat daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat lainnya yang diberikan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris DPRD diangkat oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon I, II, III, IV, dan Staf Ahli Gubernur, Jabatan Fungsional serta Lembaga Lain berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penambahan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi yang ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan syarat jabatan.

BAB XII**TATA KERJA DAN PELAPORAN****Pasal 69**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktorat, Kepala Kantor, Sekretaris Korpri, Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi, Sekretariat Korpri, Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab dan memimpin bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (3) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi, Sekretariat Korpri, Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis dan atau keterangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (4) Sekretaris Daerah mengolah laporan yang disampaikan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah provinsi, Sekretariat Korpri, Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi, Sekretariat Korpri, Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 70

- (1) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Dalam hal sekretaris DPRD berhalangan tetap, tugas-tugasnya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII**PEMBIAYAAN****Pasal 71**

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada organisasi perangkat daerah Provinsi dilakukan secara terpisah dari APBD.
- (4) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada organisasi perangkat daerah Provinsi selain disampaikan kepada Pemerintah, juga wajib disampaikan kepada Gubernur.

BAB XIV**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 72**

- (1) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah provinsi, Sekretariat Korpri, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (3) Uraian tugas tiap-tiap jabatan di lingkungan organisasi perangkat daerah Provinsi, Sekretariat DPRD, Sekretariat Korpri, Sekretariat Komisi Penjiaran Indonesia Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan analisis jabatan.
- (4) Jumlah bidang pada dinas dan badan yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) bidang.
- (5) Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan secara rutin maupun periodik melakukan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi.
- (6) Lingkup tugas pokok masing-masing organisasi perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III, IV, V, VI dan VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 73

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya petunjuk pelaksanaan yang baru dari Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI
PENUTUP**

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Oktober 2008

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd

CORNELIS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tanggal 20 Oktober 2008

Sekretaris Daerah Propinsi
Kalimantan Barat

Ttd

SYAKIRMAN